



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/154/427.12/2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/581/427.12/2021 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/127/427.12/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/581/427.12/2021 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dicabut;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah dan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang.
- KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
- KETIGA : Rincian Pejabat dalam pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/851/427.12/2021 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/127/427.12/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/581/427.12/2021 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
  2. Sdr. Inspektur Daerah;
  3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
  4. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Camat
-

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 188.45/154/427.12/2022  
 TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 DAN PENGGUNA BARANG

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PEJABAT
1.	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP. 19690507 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)

B. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PEJABAT
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	SUNYOTO, SE, MM, M.SA.Ak, CA NIP. 19660709 199703 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)

C. PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT
1.	Sekretariat Daerah	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP. 19690507 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	Sekretaris DPRD	MAHFUD, M.Pd/Sekretaris DPRD NIP. 19680912 199103 1 009 Pembina Utama Muda (IV/c)
3.	Inspektorat Daerah	Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM/Inspektur Daerah NIP. 19640701 199003 1 011 Pembina Utama Muda (IV/c)
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. AGUS SALIM M.Pd/Kepala Dinas NIP. 19640606 198903 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c)
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dra. DEWI SUSIYANTI/Kepala Dinas NIP. 19640617 199603 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c)
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd/Kepala Dinas NIP. 19650819 199203 1 010 Pembina Tk. I (IV/b)
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si/Kepala Dinas NIP. 19660922 199202 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. MATALI BILOGO, S.Sos/Kepala Satuan NIP. 19650508 198603 1 016 Pembina Tk. I (IV/b)
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM/ Kepala Dinas NIP. 19660405 199503 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)
10.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	dr. BAYU WIBOWO, Ign/Kepala Dinas NIP. 19630724 198910 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Dra. HERTUTIK, M.Si/Kepala Dinas NIP. 19661114 199403 2 008 Pembina Tk. I (IV/b)

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT
12.	Dinas Pariwisata	YULI HARISMA WATI, SP/Kepala Dinas NIP. 19690703 199602 2 002 Pembina Tk. I (IV/b)
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	NURMAN RIYADI, S.Pi/Plt. Kepala Dinas NIP. 19770923 200604 1 013 Pembina (IV/a)
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ir. PAIMAN/Kepala Dinas NIP. 19670606 199202 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)
15.	Dinas Tenaga Kerja	Dr. ROSYIDAH/Kepala Dinas NIP. 19711018 200604 2 009 Pembina (IV/a)
16.	Dinas Perhubungan	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si /Kepala Dinas NIP. 19711102 199803 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Drs. SUHARWOKO, M.Si/Kepala Dinas NIP. 19621215 199403 1 006 Pembina Tk. I (IV/b)
18.	Dinas Perikanan	Ir. AGUS WIDARTO, MM/Kepala Dinas NIP. 19650811 199003 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c)
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	AGUS SISWANTO, S.ST, M.Si/Plt. Kepala Dinas NIP. 19810817 201001 1 032 Penata Tk. I (III/d)
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MUSTAJIB, A.Ma.PKB, SH/Plt. Kepala Dinas NIP. 19730410 199703 1 005 Pembina (IV/a)
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	ENDAH MARDIANA, ST, MT/Kepala Dinas NIP. 19720618 199901 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ARI MURCONO, S.STP, M.Si/Kepala Dinas Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19780216 199703 1 001
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si/Kepala Badan NIP. 19670325 199312 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)
24.	Badan Kepegawaian Daerah	AKHMAD TAUFIK, SH, M. Hum/Kepala Badan NIP. 19660710 199203 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)
25.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	SUNYOTO, SE, MM, MSA.Ak, CA /Kepala Badan NIP. 19660709 199703 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)
26.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	HARI SUSIATI, SH/Kepala Badan NIP. 19670923 199302 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. ARIF SUKAMDI/Kepala Badan Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19720204 199101 1 001
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PATRIA DWI HASTIADI, AP. M.Si/Kepala Pelaksana NIP. 19740910 199412 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)
29.	Kecamatan Lumajang	Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si/Camat NIP. 19701218 199101 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT
30.	Kecamatan Sukodono	INDRIONO KRISHNA MURTI, AP/Camat NIP. 19730702 199311 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)
31.	Kecamatan Senduro	Drs. ABDILAH IRSYAD/Camat NIP.19870702 200602 1 002 Penata Tk. I (III/d)
32.	Kecamatan Gucialit	KUTUM HADI KASIYAN, SH/Camat NIP. 19680407 198903 1 006 Pembina (IV/a)
33.	Kecamatan Klakah	ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP/Camat NIP. 19730415 199803 1 011 Pembina (IV/a)
34.	Kecamatan Kedungjajang	AKHMAD FAISHOL, S.Sos/Camat NIP. 19671005 199003 1 009 Pembina (IV/a)
35.	Kecamatan Ranuyoso	ENDHI SETYO ARFIANTO, S.Sos, M.Si/Camat NIP. 19750313 200212 1 005 Pembina (IV/a)
36.	Kecamatan Randuagung	ISKANDAR/Camat NIP. 19650905 199003 1 006 Penata Tk. I (III/d)
37.	Kecamatan Pasirian	TRIKONDO CAHYONO, S.Sos/Camat NIP. 19670916 198809 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)
38.	Kecamatan Tempeh	Drs. PUJIANTO/Camat NIP. 19681114 199003 1 004 Pembina (IV/a)
39.	Kecamatan Candipuro	ABDUL AZIS , S.TP/Plt. Camat NIP. 19731205 201406 1 001 Penata (III/c)
40.	Kecamatan Pronojiwo	HINDAM ADRI ABADAN, S.IP/Camat NIP. 19880712 200701 1 002 Penata (III/c)
41.	Kecamatan Tempursari	AKHMAD SUMARIYANTO/Plt. Camat NIP. 19690509 199202 1 001 Penata Tk. I (III/d)
42.	Kecamatan Yosowilangun	AGNI A. MEGATRAH. S.STP, M.Si/Camat NIP. 19830303 200112 1 002 Pembina (IV/a)
43.	Kecamatan Jatiroto	IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM/Camat NIP. 19750921 199602 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)
44.	Kecamatan Rowokangkung	AKHMAD WAHYUDI, AP, MM/Camat NIP. 19730906 199311 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)
45.	Kecamatan Kunir	YUDHO HARIYANTO, AP.MT/Camat NIP. 19750121 199412 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)
46.	Kecamatan Tekung	SARJITO WIBOWO, S.STP/Camat NIP. 19830621 200112 1 001 Pembina (IV/a)
47.	Kecamatan Padang	Dra. MAWI MUJAYANTI/Plh.Camat NIP. 19680901 199202 2 002 Pembina (IV/a)
48.	Kecamatan Pasrujambe	DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM/Camat NIP. 19771023 200501 1 009 Pembina (IV/a)

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT
49.	Kecamatan Sumbersuko	HARI SUJATMIKO, SE/Camat NIP. 19650624 198803 1 009 Pembina (IV/a)

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.